



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN LANTAI 3, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3520463, FAKSIMILI (021) 3520463, SITUS www.bumn.go.id

Kepada Yth.

- 1. Para Pejabat Eselon I, II, III, dan IV;**
 - 2. Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap;**
- di Lingkungan Kementerian BUMN**

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 05/MBU/S/12/2016

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN DANA APBN DALAM PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BUMN

A. UMUM

Sebagaimana diketahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian BUMN didukung oleh pagu anggaran belanja yang tersedia dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian BUMN yang ditetapkan setiap tahun. Untuk akuntabilitas dan terhindarnya *conflict of interest* dalam penyelenggaraan urusan di bidang pembinaan BUMN, berdasarkan Surat Edaran Wakil Menteri BUMN Atas Nama Menteri BUMN Nomor SE-06/MBU.S/2011 tanggal 9 November 2011 telah disampaikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian BUMN untuk menggunakan anggaran APBN yang tersedia dalam DIPA Kementerian BUMN.

Bahwa untuk lebih mempertegas serta mengoptimalkan pencapaian kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian BUMN dalam penyelenggaraan urusan di bidang pembinaan BUMN, dan memperhatikan akuntabilitas dan kesesuaian ketersediaan anggaran serta perkembangan kompleksitas dalam pembinaan BUMN, perlu disampaikan kembali kewajiban penggunaan dana APBN dalam pembiayaan perjalanan dinas di lingkungan Kementerian BUMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Agar penyelenggaraan kegiatan Kementerian BUMN dapat terlaksana dengan baik dan mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran Kementerian BUMN, serta menghindari potensi benturan kepentingan khususnya pada bidang pembinaan BUMN, maka perlu ditegaskan kebijakan terkait pembiayaan kegiatan perjalanan dinas, agar sepenuhnya menggunakan DIPA Kementerian BUMN dan berpedoman pada ketentuan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan anggaran negara.

C. RUANG LINGKUP

Setiap pelaksanaan dan pembiayaan seluruh komponen kegiatan perjalanan dinas bagi seluruh Pejabat dan Pelaksana serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Kementerian BUMN.

D. DASAR.../2



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN LANTAI 3, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3520463, FAKSIMILI (021) 3520463, SITUS www.bumn.go.id

-2-

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

E. ISI

1. Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bagi seluruh Pejabat, Pelaksana dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Kementerian BUMN dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, keikutsertaan dalam rapat, seminar, dan sejenisnya secara prinsip harus menggunakan pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA Kementerian BUMN sehingga prinsip akuntabilitas dan independensi serta ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian dapat terpenuhi.
2. Pembiayaan menggunakan anggaran pihak ketiga untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya hanya diperbolehkan apabila penyelenggara kegiatan/pihak pengundang/sponsor menyatakan secara tertulis akan menanggung biaya yang timbul karena kegiatan dimaksud atau yang bersangkutan membuat surat pernyataan penggunaan anggaran pihak ketiga dengan tetap memegang prinsip tidak terjadi pembebanan ganda.
3. Seluruh komponen pembiayaan terkait Perjalanan Dinas yang menggunakan pagu anggaran DIPA Kementerian BUMN baik sebagian biaya maupun keseluruhan, antara lain seperti uang harian, biaya transport, biaya penginapan dan uang representasi sepenuhnya dipertanggungjawabkan sesuai kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen agar melakukan verifikasi secara cermat dan memonitor pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan dan Kuasa Pengguna Anggaran akan melakukan pengawasan atas penegakan pelaksanaan Surat Edaran ini.
5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Wakil Menteri BUMN Atas Nama Menteri BUMN Nomor SE-06/MBU.S/2011 tanggal 9 November 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian.../3



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN LANTAI 3, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3520463, FAKSIMILI (021) 3520463, SITUS www.bumn.go.id

-3-

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

**a.n MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SEKRETARIS KEMENTERIAN,**


IMAM APRIYANTO PUTRO
NIP. 19640322 199103 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri BUMN;
2. Para Direksi BUMN.